



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT,  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN LAYANAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 003/UN9/MoU/DN/2017  
NOMOR PIHAK KETIGA : KNKT/031/I/MOU/2017**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (10-01-2017), bertempat di **Universitas Sriwijaya**, telah dibuat dan ditandatangani **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Sistem Informasi Manajemen**, yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof.Dr.Ir.H. Anis Saggaff, MSCE.** : Selaku **REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 334/M/KP/XI/2015 pada tanggal 24 November 2015 berkedudukan di Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono** : Selaku **KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123/M Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015, tentang Pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai III, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah **Universitas Sriwijaya** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **UNSRI**);
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah **Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)**, adalah merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. **Transportasi** adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan di dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2. **Investigasi Kecelakaan Transportasi** adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
3. **Kecelakaan Transportasi** adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi dimaksud, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
4. **Investigator** adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
5. **Tenaga Ahli** adalah personel yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian khusus untuk melaksanakan kegiatan investigasi keselamatan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain, dalam bidang :

- a. pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. pengembangan sistem manajemen dan teknologi informasi;
- c. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia;
- d. pertantuan tenaga ahli;
- e. pertantuan pengembangan perguruan tinggi;
- f. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- g. penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- h. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 4 TUGAS DAN WEWENANG

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan system manajemen dan teknologi informasi serta pengembangan sumber daya.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga dan unit di lingkungan UNSRI dengan berbagai unit di lingkungan KNKT.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka masing-masing PIHAK akan menunjukkan wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati **PARA PIHAK**.



## BAB V KERAHASIAAN INFORMASI

### Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** berjanji untuk memperhatikan kerahasiaan dan sifat rahasia dan dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jika salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data/informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak yang mengungkapkan harus mendapat izin tertulis dari Pihak lainnya sebelum mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia dalam bentuk apapun.
- (3) **PARA PIHAK** setuju bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Ketentuan Pasal ini tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

## BAB VI TINDAK LANJUT

### Pasal 7

- (1) Pengaturan teknis operasional, pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Kerja / Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perumusan Pedoman Kerja / Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

### Perbedaan Penafsiran

#### Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

### Masa Berlaku

#### Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

### Perubahan

#### Pasal 11

- (1) Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Hal-hal yang perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh kedua belah pihak yang merupakad penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

### Lain-Lain

#### Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini hanya menjelaskan kesepahaman dan maksud dari **PARA PIHAK** dan tidak dimaksudkan untuk mengikat **PIHAK** manapun secara hukum. Segala macam bentuk kesepakatan yang mengikat akan mengacu pada perjanjian kerjasama yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** kemudian.

- (2) Masing-masing **PIHAK** menyetujui untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi dari Nota Kesepahaman ini, atau apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lain manapun tanpa persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**, kecuali apabila diperlukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau atas permintaan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

### Korespondensi

### Pasal 14

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

- Universitas Sriwijaya (UNSRI)  
Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih Km 32, Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662  
  
Koordinator : Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Sriwijaya  
Telepon : 0711-580069, 0711-580169, 081 373002626  
Faksimili : 0711-580944  
Email : Rektor@unsri.ac.id
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)  
Alamat : Gedung Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Lantai 3 Jakarta Pusat 10110.  
  
Koordinator : Kepala Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama  
Telepon : 021-3517606, 0813-11512650  
Faksimili : 021-3517606  
Email : knkt@dephub.go.id

**PIHAK PERTAMA,**

**REKTOR  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Prof.Dr.Ir.H. ANIS SAGGAFF, MSCE

**PIHAK KEDUA,**

**TUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI**

DR. Ir. SOERJANTO TJAHOJONO

